Volume 1 Number 1 (2023)
January-June 2023
Page: 129-136

E-ISSN: 2986-6502
DOI: 10.37680/ssa.v1i1.2906

Social Science Academic

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Uang Kethip di Pasar Dhoplang Desa Pandan Slogohimo Wonogiri

Agis Veronika[1], Kadenun[2], Wahyudi[3]

[1] Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; agisveronika8@gmail.com
[2] Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; kadenun@insuriponorogo.ac.id
[3] Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; wahyudi@insuriponorogo.ac.id

Received: 02/05/2023 Revised: 21/06/2023 Accepted: 13/07/2023

Abstract

Buying and selling is exchanging assets for assets in a certain way or exchanging something that is desired in a commensurate way through certain ways that are useful. Buying and selling transactions are activities that are permissible in Islam based on the Koran, hadith, and the consensus of the Ulama. In transactions at the Dhoplang Market, buyers are required to exchange rupiah into coins made of wood, this money is called kethip money and the place to exchange it is in a place to exchange money or called a place where money is exchanged. The data sources for this research are primary data sources where the data is obtained from buying and selling parties in the market and secondary data sources, namely data sources obtained from notes and books and are already related to the problems the author is researching. The method used by the author to collect information and data is using observation, interviews and documentation, as well as data analysis techniques using deductive analysis. The conclusion that can be drawn from this Kethip money is money made of wood and the nominal value is the same as the rupiah currency used in everyday life. How to use it, the buyer exchanges rupiah for kethip money, that is, exchanges it first at the place where the money is collected, after which the buyer can spend whatever has been provided by the seller, namely food, drinks and handicrafts. Transaction practices at the Dhoplang Market have fulfilled the pillars and conditions and legal status in Islam may be used.

Keywords Buy and Sell; Kathip Money; Islamic Law

Corresponding Author
Agis Veronika
Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; agisveronika8@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Disebuah kehidupan, manusia tidak akan bisa jauh dari aktifitas sosial, di antaranya yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan dari mereka lahir didunia, walaupun sigma ekonominya masih berkembang dan terjadi perubahan pada setiap masa kehidupan. Manusia yaitu makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari bermuamalah antara sat u dengan yang lainnya. Agama Islam adalah agama yang universal dan lengkap. Islam mengatur semua kegiatan manusia di muka bumi ini, termasuk dalam masalah bermuamalah. Dalam sektor ekonomi misalnya larangan melakukan riba, memakan hak anak yatim piatu, pengambilan keuntungan berlebihan, pengenaan zakat dan lain-lain.

Agama Islam membedakan antara ibadah dan muamalah. Ibadah dasar pokok asalnya yaitu tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Adapun

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

muamalah pokok asalnya adalah boleh melakukan apa saja yang benar dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali yang diharamkan oleh Allah SWT. Islam juga memberikan dasar-dasar pokok yang diambil dari al-Qur'an dan sunah sebagai landasan hukum perbuatan manusia yang taat kepada-Nya, dengan mengkaji dasar-dasar syariat akan diketahui bahwa ibadah-ibadah yang diwajibkan itu tidak tetap perintahnya kecuali dengan ketetapan syariah. Dalam hubungannya masyarakat, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara, serta mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang kemungkinan akan terjadi. Tatanan hukum yang mengatur tentang hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sama melalui cara tertentu yang bermanfaat. Bentuk perikatan jual beli yaitu sarana tolong menolong antara manusia dengan manusia yang memiliki landasan kuat dalam syariat Islam. Transaksi jual beli adalah kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam baik berdasarkan dalam al-Qur'an, hadis, maupun ijma ulama. Dari sisi hukumnya, jual beli bisa diklasifikasikan menjadi jual beli yang sahih (benar), jual beli yang batil (batal), serta jual beli yang fasid (rusak). Secara umum, jual beli yang sahih dinamakan dengan jual beli yang sudah memenuhi syarat dan rukun akad. Adapun jual beli yang tidak benar (gairu sahih) yaitu tidak memenuhi dalam syarat dan rukunnya. Dalam transaksi jual beli ada yang dilakukan secara tunai (cash) dan ada pula yang dilakukan secara hutang (tempo). Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam adalah yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba serta pelaksanaannya dikerjakan secara benar sehingga tidak saling merugikan antara kedua belah pihak.

Banyak sebagian orang belum mengetahui tentang transaksi dalam hukum Islam terutama dalam transaksi jual beli dengan baik. Sebagian dari mereka belum mengetahui, awal dari rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli sampai pada objek yang ditransaksikan, sehingga akhirnya timbulah perilaku yang melanggar etika dalam menjalankan kegiatan muamalah dan tanpa mencari tahu hukum asal dari objek dari pada barang yang ditransaksikan. Perilaku tersebut harus segera diubah, agar setiap pelaku jual beli bisa melaksanakan transaksi sesuai dengan syariat Islam, serta bisa juga membedakan antara yang halal dan yang haram, serta dapat menghindari transaksi yang sifatnya subhat dan batil.

Suatu tempat yang dipakai dalam bertransaksi jual beli adalah di Pasar. Pasar adalah lokasi dimana berjumpanya penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi jual beli barang dan jasa. Pasar tradisional merupakan pasar yang berperan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memiliki keunggulan bersaing secara alamiah. Keberadaan pasar tradisional ini sangat membantu, tidak hanya bagi pemerintah daerah ata upun pusat tetapi juga para masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam kegiatan berdagang, karena didalam Pasar tradisional terdapat banyak aktor yang memiliki arti penting dan berusaha untuk mensejahterakan kehidupannya baik itu pedagang, pembeli, pekerja panggul dan sebagainya. Salah satunya yaitu di Pasar Dhoplang, Dusun Kembar, Desa Pandan, Kecamatan Slogohimo. Pasar Dhoplang merupakan Pasar yang awal mulanya digagas oleh Kelompok Dasa Wisma Dusun Kembar, Desa Pandan, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri yang berinisiatif merintis kegiatan usaha dibidang kuliner. Ternyata respon pembeli begitu antusias, sehingga munculah ide untuk mendirikan usaha kuliner yang menjajakan makanan-makanan tradisional disebuah lokasi pategalan milik warga.

Dalam unsur yang penting dari jual beli yaitu nilai harga dari barang yang akan dijual untuk dizaman sekarang ini yaitu uang (M Yazid:2009). Para ulama fikih menjelaskan syarat-syarat ketentuan nilai tukar yaitu sebagai berikut:

1. Biaya atau harga yang telah disepakati antara dua belah pihak harus jelas nominal dan jumlahnya.

2. Bisa disampaikan pada waktu akad, dalam pembayarannya secara tunai/cash, cek maupun kartu kredit. Jika harga barang dibayar kemudian atau berhutang maka masa pembayaran tentu nyata.
3. Dimana jual beli dilaksanakan saling tukar menukar barang (barter) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' contoh minuman keras dan hewan buas, sebab dua benda ini sudah pasti diharamkan.

Uang kethip yang dimaksud ini bukan masuk dalam jenis mata uang, cek atapun kartu kredit dan juga bukan termasuk barang yang dapat dipakai untuk barter,melainkan di Pasar tradisional Dhoplang tersebut tranksaksinya hanya bisa memakai uang kethip. Tidak diperbolehkan jika menggunakan uang Rupiah, karena ini yang menjadi ciri khas serta daya tarik pengunjung.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bermodel kualitatif berbahan informasi dari hasil wawancara narasumber. Penulis langsung turun ke Pasar Dhoplang untuk mencari mekanisme transaksi jual beli yang pakai oleh para pembeli dan penjual. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif sosiologis (Sanaplah F:1922). Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Dalam skripsi ini penulis menggunakan al-Quran, hadis dan pendapat para ulama sebagai referensinya. Penulis harus mencari informasi bagaimana sistem dan praktik jual beli dipasar tersebut untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Adapun lokasi yang akan diambil untuk dilakukan penelitian yaitu di Dusun Kembar, Desa Pandan, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. Di Pasar tradisional yang disebut pasar Dhoplang ini berdiri dari November tahun 2018 oleh Kelompok Dasa Wasma. Di pasar ini buka setiap hari Minggu pagi pukul 06.00 sampai 10.00/selesai WIB. dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan penjual, pembeli, dan pengelola pasar. Teknis yang dipakai dalam penelitian ini dengan mengumpulkan beberapa informasi mulai dari wawancara, mereduksi data, data dengan hasil wawancara dengan beberapa sumber data serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan laporan selanjutnya analisis oleh penulis. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan memakai analisis berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dan diinterpretasikan dalam interpretasi data (Muh:2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Praktik Jual Beli di Pasar Dhoplang

Profi Pasar Dhoplang

Pasar Dhoplang adalah pasar kuliner tradisional yang dibentuk oleh Kelompok Dasa Wasma dan didirikan pada tanggal 11 November 2018. Sekarang pasar ini sudah diangkat oleh BUMDES Kabupaten Wonogiri karena keunikannya dan mengangkat nilai tradisi kebudayaan serta adat istiadat Jawa yang sekarang ini semakin ditinggalkan. Untuk saat ini Pasar Dhoplang dikelola oleh Ibu Lilis Endang Hardiyanti selaku ketua pengelola dan beberapa anggota lainnya.

Lokasi atau Tempat Pasar Dhoplang

Pasar Tradisonal Dhoplang Desa Pandan, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri ini bersebelahan dengan sawah milik warga, kanan sawah, kiri sawah, belakang sawah, depan rumah milik warga. Untuk masuk biasanya hanya sepeda motor saja untuk mobil parkir diluar karena akses lebar jalannya kurang lebih berjarak 2 – 3 meter.

Bentuk Pengelola Pasar Dhoplang

Dibawah ini tata pengelola di Pasar Dhoplang:

a. Ketua : Lilis Endang Hardiyanti
b. Sekretaris : Fauzi Akbar
c. Bendahara : Parni
d. Koordinator :
   - Koor. Lapangan : Fajar Herdy Sulistio
   - Koor. Humas : Abdul Wahid
   - Koor. Pemasaran : Fauzi Akbar

Bagan penjual di Pasar Dhoplang Slogohimo

Dibawah ini data tabel bagan penjual yang diambil 3 sampel di Pasar Dhoplang Slogohimo yaitu:

NO	NAMA PENJUAL	BAHAN JUAL BELI
1.	Ibu Sri Rahayu	Jajanan pasar kue dll
2.	Ibu Ari Wianti	Jajanan pasar kue dll
3.	Ibu Nursita	Nasi pecel, soto dll

3.2. Objek Jual Beli di Pasar Dhoplang Desa Pandan Slogohimo Wonogiri

Yang dijadikan objek jual beli adalah makanan khas jawa dan juga kerajinan tangan yang bisa digunakan untuk buah tangan. Selain itu ada hiburan seperti musik, gamelan dan lain lain. Kemudian, alat tukarnya menggunakan uang *kethip* untuk praktik tranksasi jual beli di Pasar Dhoplang Desa Pandan, Slogohimo, Wonogiri. Yang dijadikan objek jual beli adalah makanan khas jawa dan juga kerajinan tangan yang bisa digunakan untuk buah tangan.

a. Praktik Tranksaksi Jual Beli dengan Uang *Kethip* di Pasar Dhoplang Desa Pandan, Slogohimo, Wonogiri

Ada sebuah proses dalam penyusunan rencana ini yaitu bagian konsep Pasar. Pengelola menguraikan terkait hal jual beli di Pasar tersebut. Pertama nilai tukar *kethip*, kedua harga jenis makanan,ketiga sampai dengan penyetoran *kethip* setelah selesai pasaran. Dengan penjelasan seperti ini, penjual bisa dan mengerti dengan sistem jual beli yang ada di pasar ini karena sistemnya berbeda pada pasar biasanya, seperti yang dijelaskan Ibu Lilis Endang Hardiyanti selaku ketua pengelola Pasar Dhoplang menjelaskan tentang bagaimana cara menukarkan uang *kethip* yaitu ketempat menukarkan uang, cara memakainya kepada pedagang yaitu seperti kita dalam keseharian jual beli, dan jika uangnya tidak habis dipakai maka boleh ditukarkan kembali tanpa adanya konsekuensi dan potongan biaya hal ini karena dari aturan pasar. Uang *kethip* merupakan penerapan konsep Pasar yang diusung, yaitu konsep tradisional. *Kethip* dipakai dari mata uang zaman dahulu. Pembeli dalam transaksi tidak boleh memakai uang rupiah. Juga penjual tidak diperkenankan menerima uang rupiah dan jika penjual menerima uang rupiah maka bisa dikenai teguran.

Pembeli memang sedikit saat bermula berjualan akan tetapi dengan seiringnya waktu ditambahi pemasaran yang begitu cepat pembeli semakin banyak. Pembeli tidak hanya dari warga Desa Pandan melainkan dari berbagai daerah karena hanya dibuka pada hari Minggu pagi, hal ini diakui oleh pihak pengelola. Penggunaan observasi pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung dengan kegiatan para penjual dan pembeli di Pasar Dhoplang, Sogohimo, Wonogiri. Penulis berkunjung pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 di Pasar Dhoplang. Sebelum berkunjung kesana sudah berkomunikasi serta meminta izin terlebih dahulu menggunakan hp *via whatsapp* dengan ketua pengelola pasar. Pukul 08.00 sampai 11.00 peneliti melakukan wawancara dengan ketua, penjual dan pembeli disetai juga melakukan jual beli disana seperti menukarkan uang dan membeli makanan. Sebelum Pasar dibuka ada suatu pertanda mulai dibukanya Pasar tersebut yaitu salah satu anggota

Pasar membunyikan seperti alat *kentongan* dan angklung yang dipukul berkali-kali untuk menunjukkan bahwa Pasar tersebut telah dibuka, disana para penjual dan pembeli diwajibkan bertransaksi menggunakan uang *kethip*, penjual dan pembeli menggunakan bahasa jawa atau bahasa keseharian mereka, selain itu penjual diwajibkan memakai baju lurik adat jawa. Ada lagi pengunjung maupun penjual tidak boleh memakai kantong plastik disaat membawa makanan atau oleh leh untuk dibawa pulang adan saat dimakan ditempat harus memakai peralatan bahan kayu dan daun jati. Selain menjual kuliner makanan di pasar tersebut juga menjual beberapa kerajinan tangan dan disertai hiburan berupa akustik atau campursari.

b. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tranksaksi Jual Beli dengan Uang *Kethip* di Pasar Dhoplang Desa Pandan, Slogohimo, Wonogiri

Dari ulama Hanafiyah Mengemukakan jual beli yakni saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Definisi ini mengandung pengertian bahwa cara khusus yang dimaksud oleh Hanafiah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga bisa melalui saling menyampaikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Sedangkan, ulama Malikiyah, Safi'iyah dan Hanabilah Mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Penekanan kepada kata "milik" dan "pemilikan" karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa atau ijarah.

Telah disampaikan diatas jika jual beli adalah menukar harta dengan harta dalam bentuk pergantian milik dan pemilikan. Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, jual beli tersebut bisa ditetapkan sah oleh syarak. Rukun jual beli menurut jumhur ulama antara lain yaitu:dipenuhi, jual beli tersebut bisa ditetapkan sah oleh syarak. Rukun jual beli menurut jumhur ulama antara lain yaitu:

1. Berakad atau *'aqidain*, yaitu penjual dan pembeli. Praktik transaksi yang dilaksankan di pasar Dhoplang, yang menjadi *'aqidain* adalah penjual di pasar Dhoplang dan pembeli yang datang.
2. Adanya *sigat* (ijab dan kabul). *Sigat* jual beli yang dilaksanakan di Pasar Dhoplang dengan memakai *sigat* lisan, yaitu pembeli mengabulkan ijab agar dapat dipakai untuk jual beli di Pasar tersebut..
3. Adanya *mabi'* (objek jual beli). Pada objek jual beli Pasar Dhoplang adalah makanan dan minuman tradisional khas Jawa Tengah dan Jawa Timur serta ada kerajinan tangan (*handycraft*).
4. Adanya nilai tukar pengganti barang atau *'iwad*. Dalam nilai tukar pengganti barang atau *'iwad* memakai uang *kethip* yang memiliki nilai tukar mulai dari Rp. 1.000.

Ada beberapa syarat-syarat jual beli yang sesuai rukun jual beli didefinisikan oleh jumhur/mayoritas ulama yaitu antara lain:

1. Syarat orang sudah berakad (penjual dan pembeli/*'aqidain*)

Para ulama fikih setuju bahwa orang yang melaksanakan akad harus memenuhi syaratnya yaitu anatara lain:

a. Berakal. Dalam transaksi jual beli di Pasar Dhoplang Slogohimo, Wonogiri antara penjual dan pembeli adalah orang yang berakal.
b. Orang yang berbeda. Seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Di Pasar Dhoplang orang yang melakukan akad jelas orang yang berbeda, karena kebanyakan pembeli merupakan orang dari luar wilayah Desa Pandan yang sengaja datang untuk berkunjung sedangkan untuk penjualnya merupakan warga Desa Pandan yang tercatat sebagai anggota Pasar.

2. Syarat-syarat ijab dan kabul (Sigat)

Para ulama fikih setuju jika yang paling inti dari jual beli adalah keiklasan antar pihak. Keiklasan antar belah pihak bisa dipandang dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Untuk itu, para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat-syarat yang terkait dengan ijab dan kabul adalah sebagai berikut:

a. Orang yang mengucapkan sudah balig dan berakal. Transaksi di Pasar Dhoplang telah balig dan berakal antara penjual dan pembelinya. Akan tetapi, sebagaian ada anak yang belum balig dalam melaksanakan transaksi jual beli di Pasar ini. Terdapat perbedaan pendapat antar ulama, menurut kesepakatan ulama tidak sah jual beli orang yang belum *mumayyiz* kecuali dalam hal yang kecil. Adapun jual beli oleh anak yang telah *mumayyiz* tidak sah menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, karena tidak memiliki sifat ahliyah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual belinya sah jika ada izin walinya atau persetujuannya. Jika dibolehkan maka jual belinya berlaku. Dalam hal transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum balig di Pasar Dhoplang, penulis setuju pada pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah yang berpendapat jika jual belinya sah apabila walinya mengizinkan dan jual belinya dalam jumlah sedikit. Jadi transaksi jual beli yang dilaksanakan anak kecil di Pasar Dhoplang ini hukumnya sah sebab anak memperoleh izin dan dari orangtua/ walinya serta jual belinya dalam jumlah kecil yang tidak menimbulkan resiko kerugian bagi salah satu pihak.
b. Kabul sepadan dengan ijab. Kabul dalam transaksi dilaksanakan oleh penjual di Pasar Dhoplang sudah sesuai dengan ijab yang dilakukan oleh pembeli. Misalnya, pembeli melakukan ijab dengan mengatakan "Bu saya mau beli tempe gorengnya dua. Harganya berapa bu?" kemudian penjual menjawab dengan mengatakan "Iya dek. Harganya dua (2) *kethip*." Maka, kabul yang dilakukan oleh penjual sudah sesuai dengan ijab dari pembeli.
c. Ijab dan kabul dilaksanakan di satu tempat. Transaksi yang dilakukan di Pasar Dhoplang tentunya dilakukan dalam satu majelis, karena konsepnya yang tradisional dan alat tukarnya menggunakan uang *kethip.* Kemudian, hanya ada dan diterima di Pasar Dhoplang yang dimana mewajibkan pembeli berjumpa dengan penjual di Pasar tersebut.

3. Syarat-syarat barang jual beli (*Mauqud 'alaih*)
Syarat yang bertautan dengan barang yang dijualbelikan yaitu antara lain:

a. Jika barang sudah ada maupun belum berada ditempat namun pihak penjual mengatakan telah sanggup menyediakannya. Di Pasar Dhoplang ini sebab objeknya sudah jadi atau ada, maka barang itu ada sehingga pembeli bisa mengerti barang yang ditawarkan oleh penjual.
b. Bisa bermanfaat dan dimanfaatkan oleh orang lain. Barang yang menjadi objek jual beli di Pasar Dhoplang adalah makanan minuman dan kerajinan tangan yang pastinya bisa dimanfaatkan dan bermanfaat untuk orang lain..
c. Milik seorang di Pasar Dhoplang, barang yang sudah menjadi objek jual beli adalah punya penjual serta tidak ada yang menjadi wakilnya.
d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama apabila transaksi secara berlangsung. Di Pasar Dhoplang barang objek jual beli diberikan langsung oleh penjual kepada pembeli saat akad berlanjur.

4. Syarat-syarat nilai tukar pengganti barang (Harga Barang)

Unsur terutama jual beli yaitu nilai tukar dari barang yang dijual (bagi zaman sekarang yaitu uang). Ulama fikih menyatakan syarat-syarat nilai tukar (harga barang) sebagai berikut:

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus pasti jelas jumlahnya. sebab di Pasar Dhoplang satuan harganya menggunakan kethip maka harga yang disepakati yaitu nominal uang dalam uang kethip serta sesuai harga yang ditawarkan penjual dan disetujui oleh pembeli.
b. Dapat diberikan saat akad, walaupun dengan cara hukum misalnya pembayaran melalui cek atau kartu kredit. Jika harga barang dibayar akhir (berhutang) maka pembayarannya harus jelas. Pembayaran yang dilaksanakan di Pasar Dhoplang dengan cara membayar langsung barang yang dibeli pada waktu akad.

Ditemukan perbedaan pendapat tentang pemakaian mata uang kecuali emas dan perak untuk dijadikan alat transaksi. Menurut ulama fikih memakai mata uang bukan emas dan perak dibagi menjadi dua. Pendapat pertama adalah pendapat minoritas mengatakan jika "Uang adalah masalah

syariat yang pengaturannya tidak diserahkan oleh Allah SWT kepada kehendak manusia. Allah SWT telah memberikan batasan dan ketentuan serta menetapkan emas dan perak sebagai *as-saman* (harga, nilai) dan *nuqud* (uang) yang wajib digunakan, serta tidak memberlakukan hukum *nuqud* pada selain emas dan perak". Demikian adalah pendapat ulama dari Abu Hanifah, Abu Yusuf, ulama mazhab Maliki dalam pendapat yang tidak masyhur, sebagian ulama mazhab Syafi'i, serta sejumlah ulama kontemporer seperti Taqiyuddin an-Nabhani. Sementara pendapat yang kedua adalah pendapat mayoritas ulama mengatakan jika *nuqud* dan *as-saman* perihal tradisi dan praktik (*'urf Istilahi*) yang dipakai oleh masyarakat dan tidak terbatas hanya pada materi atau bahan tertentu. Di antara ulama yang berpendapat demikian yaitu Muhammad ibn Hasan, sebagian ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Syafi'i dan sebagian ulama Mazhab Hanafi, Ibnu Taimiyah, Yahya ibn Sa'id dan sebagian besar ulama kontemporer.

Termasuk dengan material mata uang yang dipakai di Pasar Dhoplang yaitu uang *kethip*, penulis mengkaji pendapat kedua yakni pendapat mayoritas ulama yang mengatakan jika *nuqud* dan *as-saman* merupakan persoalan tradisi dan praktik (*'urf istilahi*) yang dipakai oleh masyarakat dan tidak terbatas pada materi atau bahan tertentu. Pendapat ini dinilai lebih kuat sebab tidak ada satu pun nas yang menyatakan jika uang harus berasal dari emas dan perak serta tidak ada dalil yang melarang penggunaan uang selain emas dan perak, penggunaannya dikembalikan kepada *'urf* atau kesepakatan yang berlaku. Maka dari itu, untuk penggunaan uang *kethip* di Pasar Dhoplang diperbolehkan sebab dilandaskan kepada *'urf* dan kesepakatan antara anggota pasar yaitu antara pengelola dengan penjual dan juga kesepakatan antara penjual dengan pembeli.

Dalam perkembangannya, terdapat fungsi uang yang sangat penting bagi manusia. Yang pertama uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan, maksudnya uang sebagai alat yang dipakai untuk menunjukkan nilai barang dan jasa yang dijualbelikan di pasar dan besarnya kekayaan yang bisa dihitung berdasarkan penentuan harga dari barang tersebut. Di pasar uang *kethip* merupakan alat yang dipakai untuk standar ukuran harga dan unit hitungan. Semua harga yang ada di Pasar Dhoplang seperti pada pasar umumnya. Kedua uang sebagai media pertukaran, fungsi uang yaitu alat tukar menukar berdasarkan yang dibutuhan manusia di mana uang sebagai alat perantara. Di Pasar Dhoplang media pertukaran yang dipakai yaikni uang *kethip* bukan memakai uang rupiah. Uang rupiah di Pasar ini hanya dipakai guna memperoleh uang *kethip* yakni dengan cara menukarkan uang rupiah dengan uang *kethip* ditempat penukaran uang.

4. KESIMPULAN

Praktik transaksi jual beli dengan uang kethip di Pasar Dhoplang Slogohimo Wonogiri cara menggunakannya yakni pembeli harus menukarkan uang rupiah menjadi uang kethip ke tempat penukaran atau dinamakan ijol duit. Setelah itu pembeli bisa membelanjakan uang tersebut yang disediakan penjual. Penjual diharuskan memakai baju lurik dan memakai bahasa jawa, selain itu di pasar ini tidak boleh memakai plastik. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktik transaksi jual beli di Pasar Dhoplang Desa Pandan Slogohimo Wonogiri, hukumnya adalah sah atau boleh karena sudah memenuhi rukun dan syarat serta mendapatkan kesepakatan dari para pihak, penjual dan pembeli. Dan dalam penggunaan uang kethip ini tidak ada pihak yang dirugikan dan merugikan.

REFERENSI

Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Lilis Endang S. Wawancara. Slogohimo. 2023

Rusyid, Ibnu. Bidayatul Mujtahid *(Analisa Fikih Para Mujtahid),* terj. Imam Gazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Imani, 2002.

Fitrah, Muh, dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.

Depag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Edisi baru*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004).

Azzam, Abdul Azis Muhammad. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Lilik Rohmawati, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection (Studi Kasus di Toko Yudhistira Collection Ponorogo)*", skripsi tidak diterbitkan (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).